

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara**

Hendry Remi Wantania¹
Fanley Pangemanan²
Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok selain papan. Selama masih ada kehidupan, manusia selalu membutuhkan pangan. Namun, ketahanan pangan saat ini bisa dikatakan masih kurang. Hal ini karena tidak seimbangnya komposisi antar kelompok pangan masyarakat, dimana konsumsi beras masih terlalu tinggi sedangkan konsumsi pangan hewani, sayuran serta buah-buahan masih rendah. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah melakukan penyelenggaraan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa dari aspek isi kebijakan pemberdayaan, peneliti tidak mendapatkan produk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Desa Laikit di Bidang Pemberdayaan Petani buah Pepaya yang bersifat produk hukum tertulis. dari aspek Lingkungan implementasi kebijakan, Peneliti tidak mendapatkan program-program strategis pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara di bidang pemberdayaan petani buah Pepaya. Namun adanya upaya dari pemerintah Desa Laikit membentuk kelompok tani guna menggerakkan ekonomi masyarakat petani

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan , Petani Pepaya

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kontribusi dalam penyediaan pangan, pertanian sebagai penyedia bahan baku, kontribusi dalam bentuk modal. Melalui konsepsi tersebut maka diharapkan mampu menumbuhkan sektor pertanian, sehingga pada gilirannya mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dalam hal pencapaian sasaran kesejahteraan petani, menyediakan lapangan pekerjaan, Sebagai wahana pemerataan pembangunan antar Kabupaten, Merupakan Ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu; sektor pertanian menghasilkan produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri (Agroindustri), sebagai Daerah agraris populasi disektor pertanian pasar input bagi agro industri, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan Daerah, mempertahankan kelestarian sumber daya. Dalam konteks pembangunan sektor pertanian maka pemerintah perlu melakukan inovasi lewat kebijakan yang memadai untuk mendorong sektor pertanian, lebih khusus sektor pertanian agro industri, karna tidak dipungkiri bahwa agro industri paling banyak yang ditekuni oleh para petani Sulawesi Utara.

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2020 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian sebesar 23,75 persen, perdagangan sebesar 18,47 persen dan pengadaan listrik, gas, air, dan industri pengolahan sebesar 10,99 persen. Sehingga dari angka tersebut dapat terlihat bahwa sektor pertanian

di Sulawesi Utara masi mendominasi sebagai profesi utama. Lebih lanjut secara khusus di Kabupaten Minahasa Utara.

Subsektor pertanian di Kabupaten Minahasa Utara adalah palawija serta hortikulturar. Kelapa, aren dan cengkeh, Padi dan palawija meliputi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai serta aneka buah-buahan. Dari sekian banyak subsektor pertanian, Hasil produksi jagung cukup signifikan. Produksi jagung di Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2017-2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 produksi sebanyak 96.146 ton naik menjadi 335.739 ton pada tahun 2018 (BPS MINUT). Kenaikan ini di indikasikan karena bertambahnya luas panen yang ada. Artinya sektor pertanian cukup berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara.

Sebagai contoh, di desa Laikit kecamatan Dimembe dan beberapa desa di Kecamatan Likupang serta Kecamatan Wori masyarakatnya masi banyak berprofesi sebagai Petani Kelapa dan Palawija serta Buah Pepaya. Hal ini membuktikan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara masi memiliki tingkat penghasilan di bidang pertanian.

Sejalan dengan itu, realitasnya masyarakat yang berprofesi petani atau bekerja di sektor pertanian khususnya petani buah Pepaya di Kabupaten Minahasa Utara masi memiliki beberapa masalah yang secara langsung berdampak pada menurunnya produktivitas hasil pertanian. Berdasarkan observasi awal dilapangan, pertanian di Kabupaten Minahasa Utara masi sangat bergantung pada program-

program dari pemerintah guna mendorong produktivitas pertanian. Misalnya dalam program-program bantuan sosial bagi kelompok tani, seperti pupuk, bibit, alat, dan penyediaan lahan pertanian masi kurang mamadai, lebih lanjut salah satu kelompok tani di desa laikit kecamatan demembe mengatakan setiap program bantuan pertanian dari pemerintah daerah tidak tepat sasaran, sehingga membuat petani lambat dalam bercocok tanam karena kekurangan sumber daya serta sarana dan prasarana. Tercatat dari data pemerintah Desa, ada 856 orang yang berprofesi sebagai petani di Desa Laikit. Artinya angka itu menunjukkan masi banyak masyarakat petani yang membutuhkan peran dari pemerintah Daerah dalam hal ini. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016-2020 dan Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah di ubah kemudian menjadi peraturan Nomor 50 tahun 2015 Dinas Pertanian Melaksanakan Program yakni Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Pemberdayaan Perkebunan Lapangan, akan tetapi jika dilihat secara kontekstual kondisi pertanian di Minahasa Utara masi jauh dari poin peningkatan produktivitas pertanian serta terutama dalam pemberdayaan masyarakat petani.

Disisi lain pula hasil produksi buah Pepaya cukup menarik untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat menengah kebawah karena di salah satu desa yakni desa Laikit petani pepaya cukup rutin dalam

mengembangkan pertanian pepaya dengan membuka lahan yang lebih besar dengan cara swadaya. Namun kondisi hasil produksi pertanian buah pepaya seringkali tidak seimbang dengan pangsa pasar. Harga jual kadang tidak menentu, serta belum ada juga dorongan dari pemerintah mengenai pemberdayaan kelompok tani pepaya. Sehingga menurut hemat peneliti kondisi ini disebabkan karena minimnya tindakan kebijakan pemerintah di sektor pertanian terutama mendorong pemberdayaan petani. Karena beberapa masyarakat petani di Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2019-2020 tidak lagi produktif dalam menghasilkan di sektor pertanian.

Tinjauan Pustaka **Konsep Implementasi**

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang

diinginkan.

- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Pengertian Peningkatan Produktivitas Pertanian

Menurut Sukirno (2011: 354) menyatakan bahwa peningkatan dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas berarti pekerja itu dapat menghasilkan lebih banyak barang pada jangka waktu yang sama atau suatu tingkat produksi tertentu dapat di hasilkan dalam waktu yang lebih singkat.

Menurut Sumarsono (2003: 40) menjelaskan bahwa pada hakekatnya peningkatan itu adalah pandangan dari sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan artinya bahwa keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemaren dengan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan hidup dan sikap mental yang demikian ini akan mendorong manusia untuk tidak cepat merasa puas akan tetapi harus lebih mampu didalam mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja, oleh karena itu didalam usaha mencapai apa yang diinginkan hendaknya terlebih dahulu harus ada upaya yang bersifat pengorbanan, dengan demikian artinya yang sederhana teknis pengertian produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dikeluarkan dengan sumber-sumber dayanya yang ada pada kurva waktu tertentu.

Ada beberapa pengertian produktivitas. Sumarsono (2003: 41) yaitu:

Menurut OECD (Organization

for Economic Cooperation and Development) bahwa productivity is equal to output divided by one of its productions elements. Pada dasarnya produktivitas adalah hasil akhir dibagi dengan elemen produksi yang dimanfaatkan.

1. Menurut ILO (Internation Labour Organization) menyatakan bahwa pada prinsipnya perbandingan antara elemen produksi dengan yang dihasilkannya merupakan
2. Menurut European productivity Agency (EPA) menyatakan bahwa pada prinsipnya, produktivitas adalah tingkat efektivitas pemanfaatan setiap elemen produktivitas.
3. Menurut tulisan Viny Goel yang termuat dalam "Toward Higher Productivity" menyatakan bahwa produktivitas adalah hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai dalam waktu tertentu.
4. Menurut Paul Malii, produktivitas adalah pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama didalam organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil.
5. Menurut Formulasi dari Nation productivity Board Singapura. Pada prinsipnya produktivitas adalah sikap mental yang mempunyai semangat untuk bekerja keras dan berusaha memiliki kebiasaan untuk melakukan peningkatan perbaikan serta perwujudan sikap mental dalam berbagai kegiatan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara dengan objek penelitian adalah

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya di Kabupaten Minahasa Utara beserta dengan sumber-sumber yang terkait lainnya.

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara dengan Menggukan Teori Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai

Adapun informan dalam penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan apa dibutuhkan oleh peneliti. Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Pertanian 1 Orang
- b) Kepala Desa Laikit 1 Orang

c) Kelompok Tani 2 Orang

Pembahasan Isi Kebijakan

Dalam menentukan sebuah kebijakan berhasil atau tidak, maka hal yang paling mendasar yang perlu dibahas adalah bentuk isi kebijakan itu. Poin ini akan membahas apa saja isi kebijakan yang akan diterapkan serta dampak dari isi kebijakan itu untuk apa. Dalam konteks penelitian ini maka fokus utama yang menjadi sasaran dari isi kebijakan adalah pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. Pembahasan penelitian ini dapat diuraikan dalam pendekatan isi kebijakan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nantinya akan dielaborasi menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan sebagai berikut:

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan

permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Dalam konteks pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit maka fokus utama dalam pembahasan ini adalah seperti apa kebijakan yang di implementasikan atau apakah ada atau bahkan tidak adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik daerah dan Desa. Sebelum masuk pada inti pembahasan bentuk kebijakan pemberdayaan petani di

Desa Laikit maka menurut peneliti perlu diketahui dahulu ciri-ciri dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- 2) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu
- 3) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan

Dari konsep tersebut peneliti menarik maksud dari 3 poin ciri-ciri kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik dalam rangka mengatasi masalah yang ada, namun kebijakan juga berdampak secara positif atau negatif. Pada konteks penelitian ini, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa tidak ada bentuk kebijakan yang spesifik atau yang dikelurakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Desa Laikit di bidang pemberdayaan petani buah pepaya.

Seperti yang dikatakan oleh kepala dinas bahwa *Untuk kebijakan pemberdayaan petani dinas hanya berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan melalui juga pada rencana strategis daerah Minahasa Utara, itu yang menjadi pedoman untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan pertanian dilapangan*, menariknya hal yang hampir sama juga keterangan yang disampaikan oleh kepala Desa Laikit adalah *Di Desa membentuk kelompok tani desa, lalu membuka lahan untuk ditanam jenis buah pisang, buah pepaya dan ubi jalar, serta jagung setiap hasil produksi akan dikelola secara organisasi kelompok tani Desa*.

Berdasarkan hasil keterangan tersebut peneliti menarik pemikiran bahwa baik Dinas Pertanian tidak mempunyai produk kebijakan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berasal dari produk hukum daerah, yang dapat menjadi dasar penyelenggaraan pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit. Dalam arti sederhana peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tidak mengeluarkan produk kebijakan daerah di bidang pemberdayaan petani sehingga dampak tersebut juga sampai pada pemerintah Desa Laikit. Namun yang menarik pemerintah Desa Laikit seakan kesannya lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan Desa lewat dibentuknya kelompok tani Desa ditetapkan oleh pemerintah; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

Pada pembahasan penelitian ini peneliti akan menyoroti soal apa saja strategi yang dibuat dalam upaya

pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. Sebelum masuk pada inti pembahasan maka terlebih dahulu peneliti paparkan konsep strategi sebagai indikator mengukur pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit. Menurut Rivali dan Darsono dalam buku Manajemen Strategis terbitan 2015, mengatakan Strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif). Strategi harus mampu membuat semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan akhir (sasaran/objektif); ini adalah masalah kegiatan operasi organisasi.

Berdasarkan pendapat itu maka dalam kaitannya dengan pembahasan penelitian ini maka organisasi yang dimaksud adalah pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai pembuat strategi dan pemerintah Desa yang sebagai eksekutor strategi dilapangan. Strategi pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit harus terpadu satu keterkaitan guna mendorong produktivitas petani lewat program-program yang tepat sasaran. Misalnya strategi yang perlu dibuat adalah program pemberdayaan petani meliputi sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa peneliti tidak mendapatkan strategi pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit. Peneliti hanya mendapatkan keterangan yang disampaikan oleh kepala dinas pertanian bahwa bentuk startegi kebijakan pemberdayaan petani adalah hanya berdasarkan arahan dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Bupati. Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas pertanian *Untuk tahun 2020 memang*

ada kegiatan pemberdayaan namun mengalami kendala karena harus juga mengikuti instruksi pemerintah pusat juga pemerintah provinsi jadi untuk tahun 2020 dinas belum melakukan kegiatan pemberdayaan, hal yang sama juga pada tahun ini 2021 Pemerintah Desa juga mengatakan Seperti yang saya katakan tadi bahwa kebijakan pemerintah desa hanya membuat kelompok tani, pemerintah desa tidak mengetahui adanya kebijakan pemerintah daerah karena tidak ada sosialisasi, Hal senada juga disampaikan oleh kelompok tani Untuk pelatihan perna mengikuti namun jarang pada tahun 2019 untuk 2020 dan sekarang belum ada, untuk alat dan lahan tidak ada namun bibit ada.

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti berpendapat bahwa pemerintah baik Kabupaten Minahasa Utara dan Desa Laikit sama-sama tidak mempunyai strategi pemberdayaan yang terkonsep. Artinya pemerintah daerah tidak punya program-program khusus yang dapat memberikan pemberdayaan kepada petani buah pepaya di Desa Laikit. Namun menariknya pemerintah Desa mampu memberikan terobosan upaya memberdayakan petani lewat adanya kegiatan kelompok tani. Tetapi menurut peneliti hal tersebut kurang efektif dalam menjangkau peningkatan kapasitas sumber daya bagi para petani untuk menjadi sejahtera. Karena program kelompok tani Desa Laikit masi mengharapkan bantuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Jika saja pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjang secara masif lewat program-program pemberdayaan yang strategis bagi petani buah pepaya di Desa Laikit, maka upaya Desa dengan menggerakkan Kelompok

tani sebagai aset penggerak ekonomi lokal, dapat dipastikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelompok tani di Desa Laikit. Sehingga menurut hemat berpikir peneliti pemerintah Daerah semestinya membuat program-program strategis dalam pemberdayaan petani khususnya petani buah pepaya sehingga dapat memberikan stimulus bagi petani dalam mendorong peningkatan produktivitas baik lahan garapan dan hasil pertanian

Penutup

Kesimpulan

Pertama dari aspek isi kebijakan pemberdayaan, peneliti tidak mendapatkan produk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Desa Laikit di Bidang Pemberdayaan Petani buah Pepaya yang bersifat produk hukum tertulis. Hanya ada program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Restra) Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016-2020 yang tidak dijalankan dengan baik dilapangan, dan kebijakan itupun hanya bersifat turunan dari pemerintah pusat. Kebijakan semisalnya soal pemberian sarana dan prasarana, penyuluh pertanian, serta pengembangan sektor pertanian berbasis perkembangan ilmu pengetahuan tidak ada dilapangan. Sehingga peneliti sampaikan Produk kebijakan daerah saja tidak terlihat, itu berarti implementasinya dilapangan tidak berjalan dengan baik.

Kedua dari aspek Lingkungan implementasi kebijakan, Peneliti tidak mendapatkan program-program strategis pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara di bidang pemberdayaan petani buah Pepaya. Namun adanya upaya dari pemerintah

Desa Laikit membentuk kelompok tani guna menggerakkan ekonomi masyarakat petani, dapat memberikan sedikit kesempatan bagi petani buah pepaya agar tetap mempertahankan hasil produktivitas pertanian buah pepaya Desa Laikit

Saran

Pertama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus membuat produk hukum Daerah atau lebih dikenal dengan Peraturan Daerah (Perda). Perda yang perlu dibuat adalah tentang pemberdayaan petani termasuk di dalamnya mengcover kepentingan dan kesejahteraan petani buah Pepaya. Perda itu dibuat sebagai upaya tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, perda tersebut juga menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian bagi setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara.

Kedua Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara lewat Dinas Pertanian membuat program strategis di bidang pemberdayaan petani Desa. Dinas pertanian perlu membuat program petani cerdas dalam memanfaatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan. Hal itu dapat dilaksanakan dengan keterlibatan Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa Laikit seperti pelatihan, pendampingan, pemberian sarana dan prasarana serta pemberian modal usaha dalam bertani bagi petani buah pepaya di Desa Laikit.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. Analisis kebijaksanaan. PT. Bumi Aksara, Jakarta,2005.
Azis,Abdul,&Arnold, David D. (2003). Desentralisasi

- Pemerintahan (Pengalaman Negara-negara Asia). Yogyakarta: Liberty.
- Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: (UGM) Gajah Mada University Press, 2003
- Gasversz, Vincent. 2000. Ekonomi Manajerial. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Julius r. Iatunaresa, Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 308
- Ndraha, Taliziduhu. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2003
- Nugroho, Riant D. Public Policy (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 Rajawali. Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Graha Ilmu. Jakarta.
- Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Subarsono, AG. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta, 2005. Samudra, Wibawa. 2004. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta
- Sukirno, Sudono. 2011. Mikro Ekonomi. Ed 3. Cetakan 26. PT Raja Grafindo Persada
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. PT. Media Pressindo, Jakarta, 2004.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Ed 1. Cetakan 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ulber Silalahi, Asas-asas Manajemen, Bandung: Refika Aditama, 2015 Sumber-

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani
- Peraturan Nomor 50 tahun 2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan
- Sean fitria rohmawati laily, heru ribawanto, farida nurani. Pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan (studi di desa betet, kecamatan ngronggot, kabupaten nganjuk). Fakultas ilmu administrasi, universitas brawijaya, malang jurnal administrasi publik (jap), vol. 2, no. 1, hal. 147- 153.